

Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi Atas Kelalaian Pembakaran Hutan dan Lahan

Perdy Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
perdipratama344@gmail.com

ABSTRACT: Legal protection is an effort made by the government or authorities to protect citizens. These legal protection efforts have been implemented through the establishment of several laws and policies. In a corporate crime, it is very broad because in its activities legal entities will divide tasks according to their respective job descriptions so that sometimes it is difficult to determine who should be held responsible. This shows that the illegal actions of corporations or legal entities and their agents are different from the criminal behavior of lower socioeconomic classes in terms of administrative procedures. The authorities and law enforcers punish based on the concept of criminal responsibility. In reality, there are still many government officials and law enforcers who still seem protective/not aggressive towards perpetrators of forest burning, especially existing companies or institutions. The method that will be used in this research is a normative research method, where this research refers to the legal norms contained in statutory regulations. Legal protection is an effort to protect that is carried out by the government or authorities. Legal protection efforts have been carried out by formulating a number of policy laws. In a corporate crime, it is very broad because in its activities legal entities will divide tasks according to their respective job descriptions, so that sometimes it is difficult to determine who should be held responsible. This shows that the illegal actions of corporations or legal entities and their agents are different from the criminal behavior of lower socioeconomic classes in terms of administrative procedures. The authorities and law enforcers punish based on the concept of criminal responsibility. In reality, there are still many government officials and law enforcers who still seem protective/not aggressive towards perpetrators of forest burning, especially existing companies or institutions. This research will use normative research methods, which focus on the analysis of legal norms contained in laws and regulations.

KEYWORDS: Legal Protection, Corporations, Forest Burning.

ABSTRAK: Perlindungan hukum adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk melindungi warga negara. Upaya perlindungan hukum ini sudah dijalankan melalui pembentukan beberapa undang-undang dan kebijakan. Dalam suatu tindak pidana korporasi sangatlah luas dikarenakan dalam suatu kegiatannya badan hukum akan membagi tugas sesuai dengan job desknya masing-masing sehingga terkadang sulit menentukan siapa yang harus dimintakan pertanggungjawabannya. Hal ini memperlihatkan bahwa tindakan ilegal dari korporasi atau badan hukum beserta agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosioekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Pihak berwenang dan penegak hukum menghukum berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana

Kenyataannya masih banyak aparat pemerintah dan penegak hukum yang masih terkesan protektif/tidak agresif terhadap pelaku pembakaran hutan, khususnya perusahaan atau lembaga yang sudah ada, Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif, yang fokusnya adalah pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Korporasi, Pembakaran Hutan.

I. PENDAHULUAN

Kebakaran lahan (karhutla) merupakan satu diantara masalah lingkungan terbesar di Indonesia. Kebakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menimbulkan kerugian finansial dan sosial yang besar. Meningkatnya kebakaran hutan dan lahan seringkali didorong oleh peran perusahaan yang gagal dalam mengelola lahannya.

Perlindungan hukum merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan sejumlah undang-undang dan kebijakannya. Perlindungan hukum ini di buat untuk melindungi hak-hak Masyarakat akan tetapi sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal karena sebagai warga negara Indonesia perlindungan hukum harus mewujudkan perintah yang di atur oleh undang-undang dasar (konstitusi), konstitusi sudah memerintahkan dalam "Pasal 28d ayat 1 UUD 1945" "setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan hukum yang sama dimata hukum"

Dalam penanganan perlindungan hukum, perlindungan hukum hanya merujuk pada korban bagaimana perlindungan hukum terhadap terdakwa yang lalai atas tindakannya (culpa). Apakah yang dimaksud dengan kealpaan (culpa) itu? Pada awalnya, dalam KUHP kita, tidak digunakan istilah 'kealpaan' (culpa), melainkan menggunakan istilah-istilah lain yang mengindikasikan makna 'kealpaan' tersebut. KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai istilah-istilah yang menunjukkan 'kealpaan' tersebut. Namun, dalam *Memorie van Toelichting* dari rancangan KUHP Negara Belanda yang kemudian menjadi contoh bagi KUHP kita, tentang 'kealpaan' ini dijelaskan bahwa: "'Kealpaan' adalah kebalikan sejati dari kesengajaan di satu sisi, dan kebalikan dari kebetulan di sisi lain."

Pengertian korporasi atau badan hukum, istilah korporasi atau badan hukum dikenal dalam hukum pidana, terutama dalam undang-undang diluar KUHPidana. Doktrin yang dikenal terkait dengan pertanggung jawaban subjek hukum pada tindak pidana adalah

perorangan. Hal ini menyebabkan badan hukum pelaku kejahatan melakukan penyebaran tanggung jawab dari mulai direktur utama, direktur, sampai dengan kepala divisi.

Dalam sistem hukum Indonesia, sudah ada pengaturan berkenaan dengan kejahatan korporasi; mulai dari undang-undang tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang. Penyebaran tanggung jawab dalam tindak pidana korporasi sangatlah luas dikarenakan dalam suatu kegiatannya badan hukum akan membagi tugas sesuai dengan job desknya masing-masing sehingga terkadang sulit menentukan siapa yang harus dimintakan pertanggungjawabannya. Ini menunjukkan bahwa tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas hukum bersama dengan perwakilannya berbeda dalam hal prosedur administratif dibandingkan dengan perilaku kriminal yang dilakukan oleh kelompok sosioekonomi rendah.

II. METODE

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti “UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, “Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi”, “Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban”, serta “Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014”. Prinsip bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat juga menjadi bagian dari fokus penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kealpaan Tindak Pidana Korporasi

Tujuan perlindungan hukum terhadap tindak pidana korporasi adalah untuk memberikan pedoman kepada penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi, khususnya dalam mengisi kekosongan hukum terkait hukum acara pidana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi.

Perlindungan hukum terhadap korporasi harus dilakukan oleh individu-individu yang bertindak berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya, baik secara individual maupun kolektif, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Dalam konteks ini, pelaku korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dapat mencakup penerapan sanksi yang mempertimbangkan keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari tindak pidana tersebut untuk kepentingan korporasi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan melakukan langkah-langkah perlindungan hukum yang sesuai, sehingga dapat menghindari dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

“Pasal 49 ayat (1) KUHP” menyatakan bahwa “pembelaan diri bukanlah pembelaan diri apabila penyerangan itu benar-benar diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau provokasinya mengakibatkan orang lain menyerangnya”. Peran asas *Culpa in Causa* dalam hukum pidana Indonesia diterima secara mendasar karena seseorang tidak boleh diberikan hak untuk memanfaatkan kesalahannya untuk mengurangi rasa kesalahannya sendiri akibat kelalaian dalam ruang lingkup korporasi publik korban tidak menyadari bahwa dirinya sendiri adalah korban, bahwa yang dimaksud korban terkadang tidak menyadari bahwa

pelaku kejahatan korporasi adalah akibat kebijakan perusahaan maupun kebijakan penyelenggara negara. efek negatif itu sangat terasa karena bisa berlangsung lama dan membekas hal ini termasuk kedalam ruang lingkup korporasi atau tindakan/provokasi yang mengarah pada agresi. Tidak boleh dijadikan alasan untuk diproses.

Pemahaman mengenai jenis tindak pidana, terutama dalam konteks delik yang dilihat dari aspek kesalahannya, sangat penting. Hal ini karena pemahaman tentang kealpaan sering kali berhubungan dengan pemahaman tentang *dolus eventualis*, yaitu kesengajaan dengan menyadari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Tingkatan kesengajaan ini berkisar dari yang paling rendah, di mana pelaku memiliki pengetahuan atau kesadaran tentang tindakan terlarang dan konsekuensi lain yang mungkin terjadi sebagai akibat dari tindakan tersebut. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan mendasar antara konsep kealpaan dengan konsep sebab-akibat.

Oleh karena itu, untuk memahami dengan jelas perbedaan antara *dolus* dengan *culpa*, penting untuk memahami konsep *dolus eventualis*. Ketika pemahaman tentang niat (*opzet*) dan kesalahan, baik dalam bentuk *culpa* maupun *dolus*, telah dipahami dengan mendalam, pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kealpaan dapat lebih mudah dipahami.

Namun, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman tentang kausalitas (Sebab-Akibat). Banyak ahli berpendapat bahwa tindak pidana tidak terjadi begitu saja, tetapi karena adanya penyebab dari suatu kejadian. Ini berarti bahwa suatu peristiwa atau tindakan dapat menjadi penyebab terjadinya satu atau beberapa peristiwa lainnya. Dengan demikian, kausalitas merujuk pada hubungan sebab-akibat yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Dengan memahami apa yang menjadi penyebab terjadinya suatu akibat, dapat ditentukan apakah tindakan tersebut dapat dipandang sebagai tindak pidana atau tidak. Secara keseluruhan, pemahaman mengenai kausalitas

ini penting dalam menilai apakah suatu perilaku dapat dipidana atau tidak, tergantung pada akibat yang timbul dari tindakan tersebut.

Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya, menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan hanya kepada pihak yang menjanjikan seperti pihak PT yang menyuruh pihak perorangan untuk melakukan pembakaran hutan, pelaku yang melakukan pembakaran hutan atas ketidaksengajaannya (culpa) yang bukan atas keinginannya sendiri tidak bisa disamakan sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang menyuruh dalam penjelasan pasal 55 tersebut.

B. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Korporasi dalam Ruang Lingkup Pembakaran Hutan

Yusyanti (2019) menyatakan bahwa hutan dan sumber daya alamnya merupakan faktor krusial dalam pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor lain seperti pertanian dan energi. Hutan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dengan menyediakan pasokan air yang stabil untuk keperluan pertanian dan industri serta menjaga keseimbangan ekosistem dengan menyediakan udara bersih. Mereka juga merupakan habitat mikroorganisme, sumber bahan kimia. Deforestasi tidak hanya mengurangi manfaat ekonomi, tetapi juga berdampak signifikan pada seluruh wilayah yang membutuhkan air dalam skala nasional dan global, menyebabkan bencana dan menurunkan kualitas lingkungan. [Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks.](#)

Oleh karena itu, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem tempat tumbuhnya pohon-pohon, berbagai jenis tumbuhan, berbagai habitat, dan berbagai satwa atau hewan berkumpul, didominasi oleh sumber daya alam yang hidup di dalam tanah, sumber energi, dan bahan-bahan seperti batu mulia dan batuan. batubara, siklus air yang berbeda, sumber

pembuatan hukum dan keputusan pengadilan. “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang konservasi dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)” kerusakan lingkungan akibat kebakaranhutan dan lahan pertanian juga rusakorang tinggal di dekat hutan terbakar. Berupa kerusakan lingkungan berbau lebih dari sekedar menyinggung juga membahayakan kesehatan paru-paru, yang sangat disayangkan. kegiatan ekonomi masyarakat warga, dewasa dan anak-anak terkait dengan pendidikan tetapi juga terkait dengan kebakaran hutan juga menghentikan operasi penerbangan Tanah.

Sebagai tindakan pencegahan harus dianggap sebagai bagian penting dari hutan memberikan contoh dalam perlindungan ekosistem atau ekosistem di seluruh dunia. Lingkungan bumi menurut Soemarwoto adalah lingkungan seperti ini Total alat kesehatan yang ada sebanyak buah.dimana ada hubungan efek (interaksi) antar organisme (organik) dan lingkungan setempat hidupnya (aspeknon-biologis). Kemudian hutan bersatu ekosistem mendominasi lanskap pohon, kumpulan spesies berbeda, tumbuh di sini tumbuhan termasuk spesies hewan yang berbedaatau hewan, sumber daya alam berikut sumber daya lahan untuk sumber daya energi seperti mineral dan batubara, siklus air yang berbeda, siklus unsur hara jika hutan rusak atau terbakar Jika Anda melakukan ini dengan sadar, akan ada konsekuensinya Kebakaran hutan akan berdampak terhadap lingkungan karena sumber daya alam terkait Banyak orang akan binasa pelaku kejahatan korporasi, tentu saja melanggar aturan-aturan sosial seperti hukum, hukum adat, dan hukum adat dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini masuk akal karena mereka sebenarnya mengetahui bahwa kegiatan usaha ilegal mereka bertentangan dengan peraturan atau undang-undang pemerintah.Oleh karena itu, para korban dipandang sebagai orang yang gelap, tidak kasat mata, tidak menentu (inexplicable); Padahal, hal ini sudah dipahami dengan baik dan akan berdampak besar pada kehidupan masyarakat di masa depan. Dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, korban adalah sesuatu yang tidak terlihat jelas; Berbeda dengan tindak pidana lainnya, kedua tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP yaitu pasal 104 hingga 488 KUHP, serta dalam undang-undang khusus khususnya undang-

undang non pidana seperti PasalUU Perlindungan Hutan. Sebaran korbannya juga sangat luas, tidak terlihat secara individu.

Hal ini bisa kita lihat pada kebakaran hutan di sebagian Pulau Sumatera, pencemaran lingkungan di sekitar wilayah Bandung, dan sebagian wilayah Sumedang. Dalam kasus-kasus ini kita dapat yakin bahwa korbannya banyak dan terorganisir, dan bukan individu. Karena banyaknya korban, masyarakat yang menghadapi akibat dari perbuatannya terkadang tidak mendengar tentang, karena para pelaku kejahatan korporasi seringkali mengandalkan fakta yang terkadang menyebabkan mereka menyembunyikan atau tidak membuka kegiatan yang dilakukannya. Seperti dalam kejahatan lingkungan hidup dan kejahatan terhadap hutan. Oleh karena itu, dalam hal ini penyelesaian secara parsial tidak mungkin dilakukan karena adanya keterlibatan korban dalam tindakan yang dimaksud. Oleh karena itu, yang perlu dipahami adalah pihak-pihak yang menjalankan usaha tersebut karena merekalah yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

IV. KESIMPULAN

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pidana korporasi. Dalam upaya memberlakukan hukum, penerapan pidana terhadap korporasi dalam proses penggabungan atau peleburan dapat ditujukan terhadap nilai harta kekayaan atau aset yang dialokasikan kepada korporasi. Dalam kasus pemisahan korporasi, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik pada korporasi yang dipisahkan maupun pada korporasi yang melakukan pemisahan, sesuai dengan perannya masing-masing dalam proses tersebut.

Dalam perlindungan hukum Faktor-faktor yang menyebabkan bersalahnya pelaku Pembakaran hutan juga tidak dibenarkan Pihak

berwenang dan penegak hukum menghukum berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana. Kenyataannya masih banyak aparat pemerintah dan penegak hukum yang masih terkesan protektif/tidak agresif terhadap pelaku pembakaran hutan, khususnya perusahaan atau lembaga yang sudah ada, dan juga masih banyak bukti-bukti dan belum ada ketentuan untuk melakukan tindak pidana dalam undang-undang ini dan pidana. hukumannya masih dianggap ringan. Tindakan di masa depan terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan pemerintah dan aparat penegak hukum bekerja keras untuk menangani pihak-pihak yang perlindungan hukum atas pembakaran hutan.

Harus Menjatuhkan hukuman pidana yang sesuai atas kemanfaatan hukum untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat dan mengizinkan masyarakat setempat untuk melaporkan penjahatkehutanan dan sanksi pidana dalam “Peraturan Mahkamah Agung No 13 tahun 2016”, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009” tentang Kita perlu lebih melindungi dan mengelola lingkungan. Juga tentang perubahan “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan tanah”.

DAFTAR REFERENSI

Budiman maman 2020. Kejahatan korporasi di Indonesia. Jawa timur.
Setara perss

Muliadi, 2010. Bunga rampai pidana. Bandung. PT. Alumni.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Yusyanti. (2019). Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh
Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan.

Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

UUD 1945

UU nomor 1 tahun 1946